



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dan guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pendidikan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal meliputi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
8. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat PK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah luar biasa (SDLB, SMPLB, dan SMALB).
14. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMA, SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs , atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
15. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang dibentuk untuk mewadahi peran serta masyarakat di setiap satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

16. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Nilai-nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
19. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Satuan Pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan Karakter.
20. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang di harapkan.
21. Kokurikuler adalah kegiatan penunjang kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan diluar jadwal intrakurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam materi yang ada di intrakurikuler berupa penugasan atau pekerjaan rumah.
22. Intrakurikuler adalah merupakan kegiatan utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan Intrakurikuler dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong khusus.
23. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam membentuk Peserta Didik jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan:
 - a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan prima;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di Satuan Pendidikan;
- e. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan Perangkat Daerah dan *stakeholders* dalam memperkuat dan membangun karakter baik bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan anti korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Dinas membuat petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi yang meliputi tahapan implementasi, penanggung jawab dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini
- (2) Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).

Bagian Kedua Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Paragraf 1 Umum Pasal 6

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Peserta Didik; dan
- d. Komite Sekolah.

Paragraf 2 Satuan Pendidikan Pasal 7

Penerapan pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan bisa dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. menyusun panduan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan;
- b. melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi;
- c. mengembangkan model pengimplementasian pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan;
- d. Penyampaian Komitmen Anti Korupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
- e. Menumbuhkembangkan budaya sosial, empati, kepedulian siswa;

- f. Pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- g. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain komite sekolah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait;
- h. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan anti korupsi.

Paragraf 3
Tenaga Pendidik
Pasal 8

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. menjadi teladan dalam implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. mengintegrasikan pendidikan anti korupsi sebagai bagian bahan ajar;
- c. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Anti Korupsi;
- d. mengapersepsi Peserta Didik mengenali Nilai dan Perilaku Anti Korupsi pada awal kegiatan pembelajaran, mengingatkan/ memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan perilaku Anti Korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- e. pada akhir kegiatan pembelajaran Tenaga Pendidik:
 - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
 - 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Paragraf 4
Tenaga Kependidikan
Pasal 9

Penerapan pendidikan anti korupsi bagi Tenaga Kependidikan dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. menjadi teladan dalam implementasi pendidikan anti korupsi;
- b. mengelola administrasi satuan pendidikan dengan baik; dan
- c. mengelola keuangan dan anggaran satuan pendidikan secara transparansi dan akuntabel.

Paragraf 5
Peserta Didik

Pasal 10

Peserta Didik melaksanakan Penerapan Pendidikan anti korupsi dengan cara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Paragraf 6
Komite Sekolah
Pasal 11

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BAB IV
PENGHARGAAN
Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas memberikan penghargaan yang diatur dalam petunjuk teknis;
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penghargaan diberikan oleh Gubernur.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Anti Korupsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (4) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan Pengawas Satuan Pendidikan.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur setiap tahun.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 14

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 15

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh: SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Kalimantan Tengah
pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

INTEGRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SEMUA
MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

Aspek	Nilai-Nilai Anti Korupsi	Deskripsi
Nilai-Nilai Inti	Jujur	Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya, tidak melakukan rekayasa dokumen, harga, dan sebagainya.
	Disiplin	Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada.
	Tanggung Jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang diamanahkan dengan baik.
Nilai Etos Kerja	Kerja Keras	Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, menghindari perilaku instan (jalan pintas) yang mengarah pada kecurangan.
	Sederhana	Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer, dan tidak ria.
	Mandiri	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri.

Aspek	Nilai-Nilai Anti Korupsi	Deskripsi
Nilai Sikap	Adil	Selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih.
	Berani	Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab.
	Peduli	Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab bersama.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
SUGIANTO SABRAN